



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gustiandi Widjaya Als Ibeng Bin Tatang Sukendar
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/15 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan RT.004/006 Desa Leuwiliang
Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gustiandi Widjaya Als Ibeng Bin Tatang Sukendar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Sata Endra, S.H., Dkk, Para Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi beralamat di Jalan Bersih Nomor 1 Komplek Pus'dai Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 18 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gustiandi Wijaya Als Ibeng Bin Tatang Sukendar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Gustiandi Wijaya Als Ibeng Bin Tatang Sukendar dengan pidana badan selama 5 (Lima) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan. Denda Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (Dua) bulan Penjara.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto awal 1,2993, berat netto akhir seluruhnya 1,2611 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung no imei 35793109510045;
 - 1 (satu) buah kantong kain;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk Calvin Klein;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, memohon agar menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringannya, dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa ingin memulai hidup baru sehingga perkara ini merupakan pelajaran hidup yang berharga untuk menata masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Gustiadni Widjaya Alias Ibeng Bin Tatang Sukendar pada Hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat Kp. Babakan RT 004/006 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 WIB Wandi (DPO) telpon Terdakwa Gustiadni Widjaya yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp.Babakan RT.004/006 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor "Beng mau gak kerja jemput barang" Terdakwa jawab "iya mau" dijawab Wandi (DPO) " nanti dikasih upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" Terdakwa jawab " iya mau,kapan" dijawab Wandi (DPO) "nanti ditelpon besok" kemudian pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Wandi (DPO) bilanganya " posisi dimana" Terdakwa jawab "di leuwiliang" jawab Wandi (DPO) "siap-siap berangkat ke cibinong,kabarin kalau sudah nyampe cibinong" Terdakwa jawab "iya" lalu Terdakwa berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan umum setelah sampai mall CCM sekitar jam 22.00 WIB lalu Terdakwa menelpon Wandu (DPO) "WAN udah nyampe Cibinong" dijawab "Tunggu sebentar, jalan ke sebrang hotel cibinong I nanti ada jembatan ada bungkus bembeng barangnya disitu" setibanya di sebrang hotel Cibinong I Terdakwa mencari bungkus bembeng tidak lama sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa menemukan bungkus bembeng lalu Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa pulang kerumah di Kp. Babakan RT 004/006 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, setelah tiba dirumah pada hari Selasa tanggal 03 Agustus sekitar jam 00.20 WIB bungkus bembeng tersebut Terdakwa buka isinya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu sabu lalu Terdakwa simpan di depan rumah tepatnya dekat sumur kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 12.30 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa sabu sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu sabu Terdakwa kemas menjadi 12 (dua belas) bungkus kemudian Terdakwa mengedarkan atas arahan Wandu (DPO) :

- pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 di Jalan Baru Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor sebanyak 2 (dua) bungkus;
- pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 di Jalan Cemplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 di Jalan Cirangkong Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor sebanyak 2 (dua) bungkus,
- pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Jalan raya cemplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dijual kepada M Ramdan Permana Als Abeng (Dalam perkara terpisah)
- pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 WIB di Jalan Baru Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Terdakwa jual kepada M Ramdan Permana Als Abeng (Dalam perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Kemudian sisanya 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu Terdakwa Simpan;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam : 00.15 WIB di Kp. Babakan RT 004/006 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor ada yang mengetuk pintu lalu Terdakwa buka kemudian beberapa orang Saksi Sandri Jayana, Saksi Arif Rahman, Saksi Akip Kuswandi, Saksi Maulana Malik Ibrahim dari anggota kepolisian sat narkoba poltes bogor menanyakan identitas sambil memperlihatkan surat tugas dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu didalam celana dalam warna hitam merk Calvin Klein yang sedang Terdakwa pakai;

Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti ditangkap oleh Saksi Sandri Jayana, Saksi Arif Rahman, Saksi Akip Kuswandi, Saksi Maulana Malik Ibrahim dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu adalah milik Wandu (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, menguasi membawa, :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu arahan dari Wandu (DPO) untuk dijual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu arahan dari Wandu (DPO) untuk dijual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di BNN dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium PL167CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 01 September 2021 dengan hasil 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto awal 1,2993, berat netto akhir seluruhnya 1,2611 gram setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) no. Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima atau menjadi perantara narkotika tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa Gustiandi Widjaya Als Ibeng Bin Tatang Sukendar tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Gustiandi Widjaya Als Ibeng Bin Tatang Sukendar Pada Hari Jumat Tanggal 06 Agustus 2021 Sekira Jam : 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat Kp.Babakan RT.004/006 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 WIB WANDI (DPO) telpon Terdakwa GUSTIANDI WIDJAYA yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp.Babakan RT.004/006 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor "Beng mau gak kerja jemput barang" Terdakwa jawab "iya mau" dijawab Wandi (DPO) " nanti dikasih upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" Terdakwa jawab " iya mau,kapan" dijawab Wandi (DPO) "nanti ditelpon besok" kemudian pada hari Senin

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Wandu (DPO) bilangannya “ posisi dimana” Terdakwa jawab “di leuwiliang” jawab Wandu (DPO) “siap-siap berangkat ke cibinong,kabarin kalau sudah nyampe cibinong” Terdakwa jawab “iya” lalu Terdakwa berangkat menggunakan kendaraan umum setelah sampai mall CCM sekitar jam 22.00 WIB lalu Terdakwa menelpon Wandu (DPO) “WAN udah nyampe Cibinong” dijawab “Tunggu sebentar, jalan ke sebrang hotel cibinong I nanti ada jembatan ada bungkus bembeng barangnya disitu” setibanya di sebrang hotel Cibinong I Terdakwa mencari bungkus bembeng tidak lama sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa menemukan bungkus bembeng lalu Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa pulang kerumah di Kp. Babakan RT.004/006 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, setelah tiba dirumah pada hari selasa tanggal 03 Agustus sekitar jam 00.20 WIB bungkus bembeng tersebut Terdakwa buka isinya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu sabu lalu Terdakwa simpan di depan rumah tepatnya dekat sumur kemudian pada hari selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 12.30 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa sabu sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu sabu Terdakwa kemas menjadi 12 (dua belas) bungkus kemudian Terdakwa mengedarkan atas arahan Wandu (DPO) :

- pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 di Jalan Baru Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor sebanyak 2 (dua) bungkus,
- pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 di Jalan Cemplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor sebanyak 3 (tiga) bungkus,
- pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 di Jalan Cirangkong Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor sebanyak 2 (dua) bungkus,
- pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Jalan raya cemplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dijual kepada M Ramdan Permana Als Abeng (Dalam perkara terpisah)
- pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 WIB di Jalan Baru Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Terdakwa jual kepada M Ramdan Permana Als Abeng (Dalam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Kemudian sisanya 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu Terdakwa Simpan.
- Kemudian Pada Hari Jumat Tanggal 06 Agustus 2021 Sekira Jam : 00.15 WIB Di Kp.Babakan RT.004/006 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor ada yang mengetuk pintu lalu Terdakwa buka kemudian beberapa orang Saksi Sandri Jayana, Saksi Arif Rahman, Saksi Akip Kuswandi, Saksi Maulana Malik Ibrahim dari anggota kepolisian sat narkoba poltes bogor menanyakan identitas sambil memperlihatkan surat tugas dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu didalam celana dalam warna hitam merk Calvin Klein yang sedang Terdakwa pakai.
- Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti ditangkap oleh Saksi Sandri Jayana, Saksi Arif Rahman, Saksi Akip Kuswandi, Saksi Maulana Malik Ibrahim dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu adalah milik WANDI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, menguasi membawa, :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu arahan dari Wandu (DPO) untuk dijual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu arahan dari Wandi (DPO) untuk dijual Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di BNN dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium PL167CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 01 September 2021 dengan hasil 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto awal 1,2993, berat netto akhir seluruhnya 1,2611 gram setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) no. Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo;
- Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa Gustiandi Widjaya Als Ibeng Bin Tatang Sukendar tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brigadir Akip Kuswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 WIB Saksi dan Saksi Sandri Jayana mendapat informasi seseorang yang menyalahgunakan narkotika, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi mengamankan Amir Bin Ukan (Alm) di Kp. Cinangneng RT 007/001 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saat penggeladahan diamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang Amir Bin Ukan (Alm) simpan didalam saku celana



bagian depan sebelah kanan yang sedang Amir Bin Ukan (Alm) kenakan lalu Amis Bin Ukan (Alm) menerangkan kalau barang bukti tersebut didapat dari Muhamad Ramdan Permana Alias Abeng Bin H. Mahfudin (Alm) kemudian dilakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB di Kp. Situ Daun RT 04/02 Desa Situ Daun Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, Muhamad Ramdan Permana Alias Abeng Bin H. Mahfudin (Alm) tertangkap dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok gudang garam filter dari keterangan Muhamad Ramdan Permana Alias Abeng Bin H. Mahfudin (Alm) bahwa barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 00.15 WIB dirumah beralamat Kp. Babakan RT.004/006 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor setelah tiba disebuah rumah Terdakwa, Saksi mengetuk pintu lalu seorang laki laki keluar kemudian Saksi Sandri Jayana mengaku dari Satnarkoba Polres Bogor sambil mengeluarkan surat tugas dan Saksi menanyakan identitas Terdakwa lalu melakukan penggeledahan, Saksi bertanya pada Terdakwa "dimana barangnya" lalu Terdakwa jawab "ada pak" lalu Terdakwa, lalu diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu semuanya didalam kantong kain warna hitam ditemukan didalam celana dalam warna hitam merk Calvin Klein yang sedang dipakai oleh Terdakwa berikut 1 (satu) unit handphone merk samsung no imei 357931095100454;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti sabu sabu tersebut adalah miliknya didapat dari Wandu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa mendapatkan sabu sabu tersebut didapat dari Wandu dengan cara dititipkan pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 WIB di seberang hotel Cibinong I Jalan Raya Jakarta Bogor Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan, memiliki menyimpan narkotika 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu untuk saya konsumsi sendiri dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu arahan Wandu untuk dijual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu arahan Wandu untuk dijual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menerima narkotika jenis sabu-sabu dari instansi lain yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;
2. Sandri Sanjaya, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 WIB Saksi dan Saksi Akip Kuswandi mendapat informasi seseorang yang menyalahgunakan narkotika, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi mengamankan Amir Bin Ukan (Alm) di Kp. Cinangneng RT 007/001 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saat penggeladahan diamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang Amir Bin Ukan (Alm) simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang Amir Bin Ukan (Alm) kenakan lalu Amis Bin Ukan (Alm) menerangkan kalau barang bukti tersebut didapat dari Muhamad Ramdan Permana Alias Abeng Bin H. Mahfudin (Alm) kemudian dilakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB di Kp. Situ Daun RT 04/02 Desa Situ Daun Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, Muhamad Ramdan Permana Alias Abeng Bin H. Mahfudin (Alm) tertangkap dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok gudang garam filter dari keterangan Muhamad Ramdan Permana Alias Abeng Bin H. Mahfudin (Alm) bahwa barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 00.15 WIB dirumah beralamat Kp. Babakan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004/006 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor setelah tiba disebuah rumah Terdakwa, Saksi Akip Kuswandi mengetuk pintu lalu seorang laki laki keluar kemudian Saksi mengaku dari Satnarkoba Polres Bogor sambil mengeluarkan surat tugas dan Saksi menanyakan identitas Terdakwa lalu melakukan pengeledahan, Saksi bertanya pada Terdakwa "dimana barangnya" lalu Terdakwa jawab "ada pak" lalu Terdakwa, lalu diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu semuanya didalam kantong kain warna hitam ditemukan didalam celana dalam warna hitam merk Calvin Klein yang sedang dipakai oleh Terdakwa berikut 1 (satu) unit handphone merk samsung no imei 357931095100454;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti sabu sabu tersebut adalah miliknya didapat dari Wandu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa mendapatkan sabu sabu tersebut didapat dari Wandu dengan cara dititipkan pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 WIB di seberang hotel Cibinong I Jalan Raya Jakarta Bogor Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan,memiliki menyimpan narkotika 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu untuk saya konsumsi sendiri dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu arahan Wandu untuk dijual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu arahan Wandu untuk dijual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menerima narkotika jenis sabu-sabu dari instansi lain yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 00.15 WIB dirumah Terdakwa beralamat Kp. Babakan RT 004/006 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
- Bahwa dari penggeledahan diamankan dari Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu semuanya didalam kantong kain warna hitam ditemukan didalam celana dalam warna hitam merk Calvin Klein yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu awalnya pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 WIB dari Wandu yang telepon Terdakwa "Beng mau gak kerja jemput barang" Terdakwa jawab "iya mau" dijawab Wandu "nanti dikasih upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa jawab "iya mau,kapan" dijawab Wandu "nanti ditelpon besok";
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Wandu "posisi dimana" Terdakwa jawab "di leuwiliang", lalu Wandu berkata "siap-siap berangkat ke Cibinong, kabarin kalau sudah nyampe Cibinong" Terdakwa jawab "iya" lalu saya berangkat menggunakankendaraan umum setelah sampai mall CCM cibinong sekitar jam 22.00 WIB lalu Terdakwa menelpon Wandu "Wan udah nyampe Cibinong" dijawab "Tunggu sebentar, jalan ke seberang hotel Cibinong I nanti ada jembatan ada bungkus bembeng barangnya disitu" setibanya di seberang hotel Cibinong I Terdakwa mencari bungkus bembeng tidak lama sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa menemukan bungkus bembeng lalu Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu awalnya dari Wandu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening sabu sabu kemudian Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) bungkus dengan rincian 7 (tujuh) bungkus sudah di edarkan atas arahan Wandu pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB di Jalan Baru Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor sebanyak 2 (dua) bungkus, pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan Cemplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor sebanyak 3 (tiga) bungkus, pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WIB di Jalan Cirangkong Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor sebanyak 2 (dua) bungkus, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Jalan Raya Cemplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dijual kepada Muhamad Ramdan Permana dan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 WIB di Jalan Baru Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sisanya 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu barang bukti tersebut disita oleh petugas kepolisian;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai membawa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu arahan Wandu untuk dijual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu arahan Wandu untuk dijual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Jalan Raya Cemplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 WIB di Jalan Baru Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu dengan berat netto awal 1,2993, berat netto akhir seluruhnya 1,2611 gram;
- 1 (satu) buah kantong kain;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk Calvin Klein;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung no imei 35793109510045;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 00.15 WIB dirumah Terdakwa beralamat Kp. Babakan RT 004/006 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, dari penggeledahan diamankan dari Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu semuanya didalam kantong kain warna hitam ditemukan didalam celana dalam warna hitam merk Calvin Klein yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu awalnya pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 WIB dari Wandu yang telepon Terdakwa "Beng mau gak kerja jemput barang" Terdakwa jawab "iya mau" dijawab Wandu "nanti dikasih upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa jawab "iya mau,kapan" dijawab Wandu "nanti ditelpon besok";
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Wandu "posisi dimana" Terdakwa jawab "di leuwiliang", lalu Wandu berkata "siap-siap berangkat ke Cibinong, kabarin kalau sudah nyampe Cibinong" Terdakwa jawab "iya" lalu saya berangkat menggunakan kendaraan umum setelah sampai mall CCM cibinong sekitar jam 22.00 WIB lalu Terdakwa menelpon Wandu "Wan udah nyampe Cibinong" dijawab "Tunggu sebentar, jalan ke seberang hotel Cibinong I nanti ada

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Cbi



jembatan ada bungkus bembeng barangnya disitu" setibanya di seberang hotel Cibinong I Terdakwa mencari bungkus bembeng tidak lama sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa menemukan bungkus bembeng lalu Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu awalnya dari Wandu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening sabu sabu kemudian Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) bungkus dengan rincian 7 (tujuh) bungkus sudah di edarkan atas arahan Wandu pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB di Jalan Baru Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor sebanyak 2 (dua) bungkus, pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan Cemplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor sebanyak 3 (tiga) bungkus, pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WIB di Jalan Cirangkong Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor sebanyak 2 (dua) bungkus, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Jalan Raya Cemplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dijual kepada Muhamad Ramdan Permana dan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 WIB di Jalan Baru Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Terdakwa jual kepada Muhamad Ramdan Permana sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak dijelaskan dalam Pasal maupun dalam Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu Hakim memaknai "setiap orang" adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Gustiandi Widjaya Als Ibeng Bin Tatang Sukendar ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa Gustiandi Widjaya Als Ibeng Bin Tatang Sukendar tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa Gustiandi Widjaya Als Ibeng Bin Tatang Sukendar adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang dimaksud dalam unsur "setiap orang", dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa elemen unsur : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sifatnya alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih elemen unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu elemen unsur "menjual";

Menimbang, bahwa atas sample barang bukti telah diuji laboratorium dan sebagaimana berita acara hasil pemeriksaan laboratorium PL167CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 01 September 2021 dengan hasil 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu dengan berat netto awal 1,2993, berat netto akhir seluruhnya 1,2611 gram setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) no. Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkoba Golongan I harus sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyebutkan:

- Pasal 7 : Narkoba hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium;
- Pasal 8 :
 - (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
 - (2) Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, Majelis Hakim memaknai apabila narkoba golongan I dilakukan untuk kepentingan diluar kepentingan tersebut maka dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu Terdakwa ditangkap petugas pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 00.15 WIB di rumah Terdakwa beralamat Kp. Babakan RT 004/006 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, dari penggeledahan diamankan dari Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu semuanya didalam kantong kain warna hitam ditemukan didalam celana dalam warna hitam merk Calvin Klein yang sedang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu awalnya pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 WIB dari Wandu yang telepon Terdakwa "Beng mau gak kerja jemput barang" Terdakwa jawab "iya mau" dijawab Wandu "nanti dikasih upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa jawab "iya mau,kapan" dijawab Wandu "nanti ditelpon besok", kemudian pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Wandu "posisi dimana" Terdakwa jawab "di leuwiliang", lalu Wandu berkata "siap-siap berangkat ke Cibinong, kabarin kalau sudah nyampe Cibinong" Terdakwa jawab "iya" lalu saya berangkat menggunakankendaraan umum setelah sampai mall CCM cibinong sekitar jam 22.00 WIB lalu Terdakwa menelpon Wandu "Wan udah nyampe Cibinong" dijawab "Tunggu sebentar, jalan ke seberang hotel Cibinong I nanti ada jembatan ada bungkus bembeng barangnya disitu" setibanya di seberang hotel Cibinong I Terdakwa mencari bungkus bembeng tidak lama sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa menemukan bungkus bembeng lalu Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu awalnya dari Wandu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening sabu sabu kemudian Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) bungkus dengan rincian 7 (tujuh) bungkus sudah di edarkan atas arahan Wandu pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB di Jalan Baru Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor sebanyak 2 (dua) bungkus, pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan Cemplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor sebanyak 3 (tiga) bungkus, pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WIB di Jalan Cirangkong Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor sebanyak 2 (dua) bungkus, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Jalan Raya Cemplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dijual kepada Muhamad Ramdan Permana dan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 WIB di Jalan Baru Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Terdakwa jual kepada Muhamad Ramdan Permana sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sisanya yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa bukanlah Peneliti Ilmiah/Illmuwan, Terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang tidak

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan keuntungan, yang mana Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menjual sabu-sabu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut memenuhi unsur ke-2;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto awal 1,2993, berat netto akhir seluruhnya 1,2611 gram;
- 1 (satu) buah kantong kain;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk Calvin Klein;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung no imei 35793109510045;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gustandi Widjaya Als Ibeng Bin Tatang Sukendar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak perlu dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto awal 1,2993, berat netto akhir seluruhnya 1,2611 gram;
 - 1 (satu) buah kantong kain;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk Calvin Klein;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung no imei 35793109510045;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Zulkarnaen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum dan Amran S. Herman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Andi Hermawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Zulkarnaen, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani, S.H